SALINAN

KEPUTUSAN LURAH KALURAHAN TRIMURTI
KAPANEWON SRANDAKAN KABUPATEN BANTUL

NOMOR : 30 TAHUN 2021

TENTANG

PENGUKUHAN PENGURUS LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KALURAHAN (LPMK) MASA BAKTI 2021-2026 KALURAHAN TRIMURTI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH KALURAHAN TRIMURTI,

Menimbang :

a. Bahwa kepengurusan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan (LPMK) Kalurahan Trimurti Kapanewon Srandakan masa bakti Tahun 2014-2017 telah berakhir;.
b. Bahwa dengan berakhirnya masa bakti Kepengurusan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan (LPMK) Kalurahan Trimurti Kapanewon Srandakan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Lurah Kalurahan Trimurti tentang Pembentukan Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan (LPMK) Kalurahan Trimurti Kapanewon Srandakan Masa Bakti 2021-2026

Mengingat :

a. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia tahun 1950 Nomor : 44);
b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
c. Undang-undang Nomor 10 tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera.
d. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Kalurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

e. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya UU Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia tahun 1950 Nomor : 59);
f. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Kalurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
g. Peraturan Mentri Sosial Nomor 83/HUK/2005 tentang pedoman dasar Karang Taruna;
h. Pereturan Mentri Dalam Negri Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
i. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 04 Tahun 2009 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan;
j. Peraturan Bupati Bantul No 22 A Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul No 04 Tahun 2009 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk kepengurusan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan (LPMK) Kalurahan Trimurti Kapanewon Srandakan masa bakti Tahun 2021-2026 dengan susunan sebagaimana tersebut pada lampiran keputusan ini.

KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Trimurti

KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Lurah Kalurahan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Trimurti
Pada Tanggal : 14 April 2021
LURAH TRIMURTI

AGUS PURWAKA

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
A.n Carik Trimurti
Kepala Urusan Pangripta

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL KALURAHAN TRIMURTI KAPANEWON SRANDAKAN

Budi Kuswantara

SUSUNAN DAN PERSONALIA TENTANG
LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KALURAHAN (LPMK)
MASA BAKTI 2021– 2026

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT
1	Drs. Banu Mahatmanto,MM	Ketua I	Sapuangin RT.131
2	Eka Yunianto,M.Pd	Ketua II	Puluhan Lor RT. 056
3	Temu Hartana, S.Pd Jas	Sekertaris I	Proketen RT.027
4	Nasar Riyanto	Sekertaris II	Jetis RT. 035
5	Landung Rofi'i	Sekertaris III	Pedak RT. 064
6	Tris Sutikno, S.Pd	Bendahara I	Proketen RT. 025
7	Asrofi, S.Ag	Bendahara II	Gunungsaren Lor RT.082
8	Sudarmaji, S.IP	Sie Prasarana Fisik	Mangiran
9	Idja	Sie Prasarana Fisik	Sawahan RT. 039
10	Arief Iskandar, A.Md	Sie Ekonomi	Puron RT. 045
11	Berlian Galih	Sie Ekonomi	Gunungsaren Lor RT.081
12	Suhartono, M.Pd I	Sie Agama	Gunungsaren Lor RT.082
13	Suratno	Sie Agama	Jetis RT. 035
14	Benu Sarjito	Sie Sosial Budaya	Mangiran RT. 122
15	Suyoto	Sie Sosial Budaya	Pedak
16	Sukardi	Sie Sosial Budaya	Lopati, RT. 097
17	Sriyantoro, S.Pd	Sie Pendidikan, Pemuda,dan OR	Nengahan RT.085
18	Riski Kurnia amsar	Sie Pendidikan, Pemuda, dan OR	cagunan Rt 114
19	Sumarno	Sie Pendidikan, Pemuda, dan OR	RT 71 Gunungsaren Kidul
20	Ngatija	Sie LH dan Kesehatan	Pedak RT. 063
21	Monicha Intan Mayrani	Sie LH dan Kesehatan	Kedungbule Rt 15
22	Hargi Okta Figiantoro	Sie LH dan Kesehatan	Mangiran
23	Bambang Tri Joko	Sie Kamtibmas	Puluhan Kidul
24	Supriyono	Sie Kamtibmas	Bendo
25	Widodo	Sie Kamtibmas	Rt 110 Celan
26	Sumarni	Sie Pemberdayaan Perempuan	Klurahan RT. 019
27	Sekundari Whenida Kurniawati, S.Pd	Sie Pemberdayaan Perempuan	Kedungbule RT 14
28	Sulami Handayani	Sie Pemberdayaan Perempuan	Rt 01 Srandakan

Ditetapkan di : Trimurti
Pada Tanggal : 14 April 2021
LURAH TRIMURTI

AGUS PURWAKA

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
A.n Carik Trimurti
Kepala Urusan Pangripta

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL KAPANEWON SRANDAKAN KALURAHAN TRIMURTI

Budi Kuswantara